

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perkembangan pelayanan kesehatan di era milenial sangatlah menuntut institusi pelayanan kesehatan harus bisa memberikan pelayanan maksimal dan memuaskan. Rumah sakit adalah institusi penyelenggara pelayanan dan pemulihan kesehatan perorangan secara paripurna menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyampaikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit. Saat melakukan pelayanan tindakan kedokteran yang dilakukan di rumah sakit harus mendapatkan persetujuan dari pasien maupun keluarganya. Persetujuan/penolakan terhadap pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadap pasien merupakan hak setiap pasien di Rumah sakit.(Republik Indonesia, 2009)

Akreditasi Rumah Sakit merupakan suatu pengakuan terhadap rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit (Bramantoro.,2017). Dengan berkembangnya regulasi terbaru untuk menilai rumah sakit, saat ini telah ditetapkan regulasi baru yaitu SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) Edisi I tahun 2017 yang dikeluarkan oleh komite akreditasi rumah sakit (KARS) merupakan standar yang telah ditetapkan bersifat nasional dan berlaku diseluruh indonesia (KARS, 2017).

Informed Consent atau persetujuan tindakan kedokteran yaitu hak untuk menentukan sendiri apa yang boleh dilakukan terhadap dirinya dengan kata lain proses terjadinya komunikasi antara dokter dengan pasien dan menghasilkan persetujuan atau penolakan dari pasien tentang apa yang akan dilakukan kepada pasien tersebut (Hatta, 2014).

Menurut Permenkes RI No. 290/MENKES/PER/III/2008 di dalam *informed consent* sekurang-kurangnya memuat penjelasan tentang diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang akan dilakukan, alternatif tindakan dan resiko, resiko dan komplikasi yang terjadi, prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan, Perkiraan biaya. Dari hal yang harus

termuat dalam *informed consent* tersebut kemudian dicatat dan didokumentasikan ke dalam berkas rekam medis oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan. Fakta di lapangan masih terdapat ketidaklengkapan pada *informed consent* seperti hasil penelitian Sriatmi, (2015) dari analisa yang dilakukan ketidaklengkapan *informed consent* didapatkan presentase sebesar 70% dari 53 dokumen berkas rekam medis yang diteliti. Demikian juga hasil penelitian Yuliani, (2013) mengenai kelengkapan data autentifikasi dokter pada *informed consent* rata-rata presentase kelengkapan sebesar 61,9 % terisi lengkap yang didapat dari 103 dokumen rekam medis yang diteliti. .

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 15 Mei 2019 di RSUD Tidar Kota Magelang kelengkapan *informed consent* masih terdapat data yang belum terisi secara lengkap. Peneliti mengambil populasi sebanyak 951 berkas rekam medis rawat inap dengan kasus bedah pada triwulan I tahun 2019 dan dihitung untuk menentukan sampel. Sampel yang didapat sebanyak 90 berkas rekam medis yang terdapat *informed consent* pemberian informasi dan persetujuan tindakan. Peneliti melakukan studi pendahuluan dengan 15 berkas rekam medis rawat inap kasus bedah yang termasuk kedalam sampel. Dari 15 berkas rekam medis ditemukan bahwa sebesar 10 (67%) *informed consent* persetujuan tindakan kedokteran tidak terisi pada item nama dokter pelaksana dan autentifikasi pada saksi, dan sebesar 5 (33%) *informed consent* pemberian informasi tidak terisi pada item nama dokter penanggung jawab dan autentifikasi dokter penanggung jawab, tujuan, resiko, prognosis. Setiap item *informed consent* berperan untuk kesiapan akreditasi SNARS edisi I dimana terdapat elemen yaitu penerapannya bahwa *informed consent* harus lengkap 100%.

Pelaksanaan pemberian informasi, pengisian persetujuan pasien serta pengisian bagian/item lain dalam *informed consent* yang terpenuhi secara lengkap dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan digunakan sebagai perlindungan hukum. Pengisian bagian/item isi dari *informed consent* yang tidak lengkap menjadikan ketidaklengkapan rekam medis sebagai alat bukti. Berdasarkan latar

belakang di atas penulis tertarik mengadakan penelitian tentang “Pemenuhan Aspek Hukum Pada Kelengkapan *Informed Consent* Terhadap Kesiapan Akreditasi SNARS Edisi I di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang”

B. Rumusan Masalah

Mengingat perlunya kelengkapan *informed consent* sebagai alat bukti pelayanan dan kesiapan rumah sakit untuk menjaga mutu pelayanan Sehingga rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Pemenuhan Aspek Hukum pada *Informed Consent* Terhadap Kesiapan Akreditasi SNARS Edisi I di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahui kelengkapan *informed consent* terhadap kesiapan akreditasi SNARS Edisi I di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kelengkapan *informed consent* dari segi isi informasi dan persetujuan tindakan dalam kesiapan akreditasi di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang
- b. Mengetahui dampak dari ketidaklengkapan *informed consent* di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang.
- c. Mengetahui regulasi terkait *informed consent* dalam kesiapan akreditasi di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang

D. Manfaat

1. Manfaat Bagi Rumah Sakit

Hasil Penelitian diharapkan menjadi masukan dan pengambilan keputusan bagi Rumah Sakit tentang “ Pemenuhan Aspek Hukum pada Kelengkapan *Informed Consent* Terhadap Kesiapan Akreditasi SNARS Edisi I di Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang”.

2. Manfaat Bagi Penulis

Penulis Memperoleh pengalaman dan pengetahuan di Bidang Rekam Medis tentang persetujuan tindakan medis dalam pemenuhan aspek hukum.

3. Manfaat bagi Institusi Pendidikan

Penelitian menambah referensi di perpustakaan yang dapat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan.

4. Bagi Peneliti Lain

Sebagai referensi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dengan topik permasalahan yang sama dan memberikan tambahan pengetahuan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di bidang rekam medis.